



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan tingkat provinsi dan untuk menangani kondisi yang dapat memengaruhi penyelenggaraan kesehatan hewan, perlu mengangkat Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Otoritas Veteriner, Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi diangkat oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER PROVINSI.
- KESATU : Mengangkat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.
- KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang mengambil keputusan tertinggi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meliputi:
- a. penetapan analisis risiko terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari Provinsi lain;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar Provinsi;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibuota Jakarta kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - f. pemberian rekomendasi penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - g. pemberian Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner bagi unit usaha produk hewan; dan
 - h. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Provinsi.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

